

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. TINJAUAN PENELITIAN

Terkait tesis penulis ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan tesis penulis. Diantaranya:

##### a. Tinjauan Penelitian

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Jamroni. Dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)”. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut. Dari Penelitian tersebut kemudian diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penyalahan, Kec. Jatinegara, Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum, pengelolaann tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep *’awun*. Hal ini dikarenakan segala keuntungan

terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh Penerima Gadai.<sup>1</sup>

Tesis yang akan penulis teliti adalah masalah pemanfaatan barang yang menempel pada barang gadai oleh murtahin menurut pendapat Imam Syafii dan Imam Malik sedangkan penelitian saudara Jauhari adalah pemanfaatan barang gadai oleh pihak murtahin yang berupa sawah. Jadi jelas berbeda objek penelitiannya.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Rifati yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum terhadap praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di desa Karangmulyo, kec. Pegandon, Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum karena dilihat dari segi *ma'qud alaih* yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma'qud alaih* tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain, yakni harus berupa milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa

---

<sup>1</sup>Muhammad Jamroni, Judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal”, (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2010)

akad gadai tersebut tercampur oleh praktek riba, dimana *murtahin* selain mengambil manfaat dari *ma'qud alaih* juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang diambil oleh *rahin*. Selain itu dijelaskan juga bahwa praktek gadai tersebut ditemukan adanya unsur *gharar*, ini digambarkan dengan kegiatan *murtahin* yang menyewakan *ma'qud alaih* yang dalam hal ini merupakan penipuan dan kecurangan terhadap *rahin*.<sup>2</sup>

Setelah kita amati penelitian saudara Nur Rif'ati di atas letak permasalahannya adalah pada barang gadainya yang berupa barang hutang sedangkan penelitian yang akan penulis teliti pada tesis ini adalah pemanfaatan barang yang menempel pada barang gadai. Jadi sangat jauh letak permasalahannya antara penelitian saudara Nur Rif'ati dan penelitian penulis.

Penelitian oleh Nur Asiah yang berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*ar-Rahin*) Dalam Perspektif Hukum Dan KUH-Perdata". Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana seharusnya pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* ditinjau dari Hukumserta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam Hukum dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat

---

<sup>2</sup>Nur Rif'ati, judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2008)

atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut, lebih dari itu tidak diperbolehkan.<sup>3</sup>

Objek penelitian yang ditulis oleh saudari Nur Aisyah adalah pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* dalam persepektif KUH-Perdata sedangkan tesis yang akan penulis teliti adalah pemanfaatan barang yang menempel pada barang gadainya bukan barang gadainya dan yang memanfaatkan bukan *rahinnya* tapi *murtahinnya* dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yakni penulis akan melihat pada dua pendapat antara, Imam Syafi'i dan Imam Malik sedangkan penelitian saudari Nur Aisyah pada perspektif Hukum Perdata Negara.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Gadai

Secara *etimologi*, *ar-Rahn* berarti *النَّبُؤْتُ وَالِدَوَامُ* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *وَاللُّزُومُ وَالْحَبْسُ* (pengekangan dan keharusan).<sup>4</sup> Seperti yang tertera dalam QS. Al-Muddatstsir Ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Nur Asiah , judul: “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*Rahin*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata” (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2006)

<sup>4</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

Ulama *kontemporer* Indonesia, Quraish Shihab mengatakan bahwa setiap orang tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun harus menebusnya dengan amal-amal perbuatan yang baik. Setiap pribadi tersebut seakan-akan berhutang pada Allah SWT, maka ia harus membayar utang tersebut sebagai cara pembebasan diri atas utang tersebut kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Sedangkan *ar-Rahn* menurut *terminologi* adalah:

Menurut Sayyid Sabiq *ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji bahwa *ar-Rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.<sup>8</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi *ar-Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>9</sup>

Menurut Nasrun Haroen, *ar-Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak itu, baik keseluruhan ataupun sebagiannya.<sup>10</sup>

Menurut Syaikh Zainuddin ibn Abdil Aziz Al-Malibari mendefisikan *ar-Rahn* adalah

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), QS. Al-Mudatstsir, ayat: 38, 576.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vol. 14, cet. 4,606

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 1971), jilid 3, 153

<sup>8</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab R.A* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 463

<sup>9</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Hj. Masagung, 1988), cet. 1, 163

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252

وَهُوَ جَعْلُ عَيْنٍ يُجُوزُ بَيْعُهَا وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“ar-Rahn adalah menjadikan sesuatu yang boleh diperjualbelikan sebagai jaminan hutang yang diserahkan ketika pelunasan”.<sup>11</sup>

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظْرِ الشَّارِعِ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ, بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ

أَخْذَ بَعْضِهِمْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“ar-Rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syari’ yang dijadikan jaminan hutang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.”<sup>12</sup>

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan *ar-Rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.”

Berdasarkan pengertian di atas Hasbi as-Shiddieqy mengambil kesimpulan bahwa *ar-Rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظْرِ الشَّارِعِ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ

أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

<sup>11</sup>Zainuddin ibn Abdil Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda),73

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1971),Juz 3, 873

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara” sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan atau mengambil sebagian benda itu”.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menjelaskan bahwa Gadai merupakan “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.<sup>13</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari, menurut beliau bahwasanya *ta'rif* (definisi) *ar-Rahn* ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

Hukum *ar-Rahn* (gadai) diperbolehkan dalam agama Islam dengan dasar hukumnya yang diambil dari berbagai sumber agama Islam seperti, al-Quran, Hadis dan pendapat Ulama’.

### a. Al-Quran

Pinjam-meminjam dengan menyertakan barang jaminan didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat: 283:

---

<sup>13</sup>Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, ( Jakarta: Tazkia Institute, 1999),182.

<sup>14</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*”, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet. 3, 445



Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>16</sup> Para Ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai, firman Allah SWT: *مَقْبُوضَةٌ*: *فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ* pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjaran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”<sup>17</sup>

#### b. Hadis

Akad gadai ini dijelaskan pula di dalam hadis dari Aisyah r.a

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْمَقْبِيلِ فِي

السَّلَفِ, فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودٍ يَطْعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Abdul Wahid menceritakan kepada kami, A’mary menceritakan kepada kami, ia berkata “saya membicarakan di samping Ibrahim

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an, ( Jakarta: Lentera Hati, 2005), vol. 2, cet. 5,610-611.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2012), QS. Al-Baqarah, ayat: 283, 49

tentang rahn dan golongan dalam salaf” maka Ibrahim berkata Aswad bercerita dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya Nabi saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.”<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَحْبَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Zakariyya’ mengabarkan kepada kami, Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki, (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”<sup>19</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا. وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. Membeli makana dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 455.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Isa bin Sawrah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 547

### 3. Hukum ar-Rahn menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-Rahn* dibolehkan dalam syariat dengan berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Para ulama fiqh menyepakati bahwasanya *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang yang dijaminakan tersebut dapat dipegang/ dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang (*murtahin*). Dalam hal ini, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/ dikuasai secara langsung, dalam keadaan tersebut maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *almarhun* (menjadi agunan hutang). Misalnya, untuk barang jaminan berupa sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (*al-qabdh*) tersebut.<sup>21</sup>

#### a. Pendapat Imam Syafi'i tentang hukum *ar-Rahn*

Imam Syafi'i menjelaskan hukum *rahn* dengan mengutip ayat al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah, ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian bermua'amalah tidak secara tunai pada waktu yang ditentukan maka hendaklah kalian menuliskan itu.”

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, 253

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam ayat di atas ada kata perintah untuk menulis, baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan perjalanan dan Allah menamainya sebagai *rahn* jika mereka dalam keadaan musafir dan tidak menemukan seorang penulis.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا الدَّائِرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

, قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِي

Imam Syafi'iberkata : telah mengabarkan kepada kami ad-Dawardi dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya Ia berkata “Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada Abu asy-Syahmi dari bangsa Yahudi

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَدَانَ اللَّهُ جِلَّ تَنَاؤُهُ بِالرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ وَالدَّيْنِ حَقٌّ

لَأَزِمٌ , فَكُلُّ حَقٍّ مِمَّا يَمْلِكُ أَوْلَزِمَ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ جَاَزَ الرَّهْنُ فِيهِ

Imam Syafi'i berkata bahwa Allah membolehkan rahn di dalam hutang dan hutang adalah hak yang mengikat maka setiap hak yang dapat dimiliki dengan berbagai cara (jual beli) maka akad rahn hukumnya boleh.<sup>22</sup>

Namun tidak semua *rahn* itu dibolehkan oleh syafi'i. *adarahn* yang menurut Imam Syafi'i tidak boleh sebagaimana yang beliau sampaikan

<sup>22</sup>Muhamma bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Maktabah Thibbu: Daarul Wafa, 2001) cet. 1, 4

وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ . فَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ وَصَالِحَهُ  
 وَرَهْنَهُ رَهْنَهُ بِهِ رَهْنًا كَانَ الرَّهْنُ مَفْسُوحًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الصَّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ . وَلَوْ  
 قَالَ أَرَهْنُكَ دَارِي عَلَى شَيْءٍ إِذَا دَايَنْتَنِي بِهِ أَوْ بَايَعْتَنِي ثُمَّ دَايَنْتَهُ أَوْ بَايَعَهُ لَمْ يَكُنْ  
 رَهْنًا . لِأَنَّ الرَّهْنَ كَانَ وَمَلَمْ يَكُنْ لِلْمَرْتَهَنِ حَقًّا . وَإِذْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِيمَا كَانَ  
 لِلْمَرْتَهَنِ مِنَ الْحَقِّ دَلَالَةٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ بَعْدَ لُزُومِ الْحَقِّ أَوْ مَعَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَإِذَا لَمْ  
 يَكُنْ حَقًّا فَلَا رَهْنَ .

b. Pendapat Imam Malik tentang hukum *ar-Rahn*

Dalam salah satu kitab karya Imam Malik beliau menjelaskan ketika beliau ditanya “bagaimana pendapat anda tentang orang yang menggadaikan barang dan ia punya hutang yang menghabiskan hartanya dan dan tidak ada yang melunasinya. Apakah boleh rahnnya? Suhun bin Sa’id juga pernah menanyakan pertanyaan yang hampir sma di mana beliau bertanya kepada Imam Malik tentang laki-laki yang melakukan jual beli dengan orang lain sedangkan dia punya hutang apakah dia boleh melakukan akad *rahn* dan apakah dia tidak dikategorikan orang yang terlarang

untuk *rahn* maka Imam Malik menjawab bahwa *rahmnya* boleh selama belum termasuk orang yang bangkrut.<sup>23</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

##### a. Rukun Gadai

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

- 1) *Sighat* atau perkataan.
- 2) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- 3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- 4) Adanya utang (*murtahin bih*)<sup>24</sup>

Adapun ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* hanya *ijab* dan *qabul*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

- 1) *Sighat* atau perkataan

*Sighat* menurut istilah *fuqaha'* ialah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ التَّرَاضِي

<sup>23</sup> Imam Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubro* (Beirut: Daar al-Kitab ilmiyyah, 1994) cet. 1, 131

<sup>24</sup>Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet. 2, 142.

Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak)<sup>25</sup>

2) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai(*murtahin*)

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).<sup>26</sup>

3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*ar-Rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*al-Murtahin*).<sup>27</sup>

4) Adanya hutang (*marhun bih*)

Hutang (*marhum bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.I, 26.

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 160.

<sup>27</sup>Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 93.

<sup>28</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 161

## b. Syarat-syarat Gadai

Adapun syarat-syarat *ar-Rahn* para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-Rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-Rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait orang berakad (*ar-Rahin dan al-Murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup disyaratkan berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-Rahn* asalkan mendapat persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiah berpendapat dalam akad itu *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-Rahn* itu diperpanjang satu bulan.

Sementara jumbuh ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu

bertentangan dengan tabiat akad *ar-Rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-Rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-Rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-Rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

- 3) Syarat yang terkait dengan utang (*al-Marhun bih*) : (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang, (b) utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan (c) utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-Marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut: (a) barang jaminannya boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah orang yang berutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>29</sup>
- 5) Disamping syarat-syarat di atas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa *ar-Rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum telah berada

---

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Muhtaj wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), jilid 2, 268.

di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang.

Apabila jaminan itu berupa benda bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-Rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah : 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.<sup>30</sup>

##### **5. Pemanfaatan Barang Gadai oleh *rahin* dan *murtahin***

Adapun pemanfaatan barang gadai ada beberapa pendapat dari para ulama fiqih:

###### 1. Pemanfaatan barang gadai oleh *ar-Rahin*.

Para ulama berpendapat dengan dua pendapat. Jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-Rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan *al-Murtahin*. Secara perinci uraiannya sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-Rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai

---

<sup>30</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 255.

itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-Murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *ar-Rahin* harus meminta izin kepada *al-Murtahin*.

## 2. Pemanfaatan barang gadai oleh *al-Murtahin*.

Jumhur Ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali apabila *ar-Rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-Murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-Murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-Murtahin* sebagai berikut:

Ulama Malikiyah membolehkan *al-Murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-Rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.

## 6. Tambahan pada Barang Gadai

Tambahan pada barang gadai yang dimaksudkan dalam hal ini, seperti: buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja

budak. Berkenaan dengan tambahan tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara *fuqaha*. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai. Sementara sebagian *fuqaha* yang lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk barang gadai. Berkenaan dengan tambahan pada barang gadai ini, Imam Syafi'i berpendapat:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا رَهْنَهُ أَرْضًا لَا نَخْلَ فِيهَا فَأُخْرِجَتْ نَخْلًا فَالنَّخْلُ خَارِجٌ مِنَ الرَّهْنِ،  
وَكَذَلِكَ مَا نَبَتَ فِيهَا، وَلَوْ قَالَ: الْمُرْتَهِنُ لَهُ أَقْلَعِ النَّخْلَ، وَمَا خَرَجَ قَيْلٌ إِنْ أُدْخِلَهُ فِي  
الرَّهْنِ مُتَطَوُّعًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَلْعُهَا بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ الْأَرْضَ خَيْرًا فَإِنْ قَالَ: لَا أُدْخِلُهَا  
فِي الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَلْعُهَا حَتَّى يُحْلَى الْحَقُّ فَإِنْ بَلَغَتِ الْأَرْضُ دُونَ النَّخْلِ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ  
يُقْلَعِ النَّخْلُ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ قَيْلٌ لِرَبِّ النَّخْلِ إِمَّا أَنْ تُؤَقِّبَهُ حَقَّهُ بِمَا شِئْتَ مِنْ أَنْ تُدْخَلَ  
مَعِيَ الْأَرْضَ النَّخْلَ أَوْ بَعْضَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَقْلَعَ عَنْهُ النَّخْلَ.

Imam Syafi'i berpendapat : apabila ar-Rahin menggadaikan kepada al-Murtahin sebidang tanah yang tidak ada pohon kurmanya kemudian tumbuh pohon kurma maka pohon kurma itu tidak termasuk dalam ar-Rahn dan begitu juga pohon kurma yang sudah tumbuh pada tanah itu dan meskipun al-Murtahin berkata kepada ar-Rahin cabut pohon kurmanya dan pohon yang tumbuh dikatakan “jika saya masukkan dalam ar-Rahn sebagai shodaqah maka tidak boleh dicabut dalam kondisi kayak apapun karena pohon ini menambah kebaikan, tapi jika dikatakan “saya

tidak memasukkannya dalam ar-Rahn maka tidak boleh dicabutpohon itu sampai dihalalkan hak itu.<sup>31</sup>

قَالَ مَالِكٌ فَيَمْنُ رَهْنٍ حَائِطًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى , فَيَكُونُ ثَمْرُ الْحَائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الْأَجَلِ : إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ , أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا : إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا وَفُرْقَ بَيْنَ الثَّمْرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً , أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا , أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي , اشْتَرَطَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطَهُ , وَلَيْسَ فِي النَّخْلِ مِثْلُ الْحَيَوَانِ , وَلَيْسَ الثَّمْرُ مِثْلُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ : أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ ثَمْرَ النَّخْلِ , وَلَا يَرْتَهِنَ الْأَصْلَ . وَلَيْسَ يَرْتَهِنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ , مِنْ الرِّقَيقِ , وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ .

“Imam Malik berkata dalam masalah orang yang menggadaikan sebuah tembok pada jangka waktu yang ditentukan maka kemudian tembok tersebut ada buahnya sebelum jatuh tempo maka sesungguhnya buah-buahan itu adalah bukan termasuk bagian dari gadai bersama asalnya (tembok), kecuali murtahin mensyaratkan buah itu masuk dalam gadai Dan sesungguhnya apabila seseorang menerima gadai hewan ternak sedangkan hewan ternak tersebut dalam keadaan hamil atau hamil setelah terjadinya akad gadai maka sesungguhnya anak dari hewan ternak tersebut masuk dalam rahn. Dan buah sama anaknya hewan ternak memang dibedakan dalam hukunya karena Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menjual pohon kurma maka buahnya adalah milik penjual kecuali disyaratkan dalam barang yang dijual. Imam Malik berpendapat bahwa perkara tersebut tidak ada perbedaan karena sesungguhnya orang yang menjual hewan ternak dan di dalam perutnya ada janin maka janin itu menjadi miliknya pembeli”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Asy-Syafi'ie Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Um*, (Riyadh: Dar al-Kutub ath-Thayyibah, 2008), Juz 3, 169.

<sup>32</sup> Malik ibn Anas, *Al-Muwattha'*, (Beirut: Dar Iyath at-Turots al-Arobi, 1985), Juz 2, 492.

## 7. Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang

### Gadai

Dalam masalah gadai ada beberapa perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu:

- a. Imam Syafi'i tidak membolehkan syarat pihak rahin harus menjual *rahn* kepada murtahin untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Syarat yang semacam ini tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i dan rahannya batal. Sedangkan Imam Malik mebolehkan syarat dimana pihak murtahin mensyaratkan rahin menjual barang gadaianya kepada murtahin setelah jatuh tempo
- b. Imam Syafi'i juga berpendapat mengenai orang menjadikan rahn dan hutang sekaligus, misalkan pihak murtahin punya uang 10.000.000,- yang kemudian 5.000.000,- untuk digadaikan dan 5.000.000,- untuk dihutangkan maka rahn yang seperti ini menurut Imam Syafi'i tidak dibenarkan. Sedangkan menurut Imam Malik menjadikan dua akad rahn dan hutang sekaligus itu dibenarkan karena akad *rahn* itu adalah hutang pada asalnya.
- c. Jika terjadi perbedaan pendapat antara rahin dan murtahin dalam masalah hutang pada barang gadai misalkan rahin berkata "saya menggadaikannya 500 dirham" dan murtahin berkata "saya menerima gadai itu 1000 dirham sedangkan harga rahn setara dengan 1000 dirham atau lebih atau di atasnya 500 dirham maka menurut Imam Syafi'i pengakuan yang harus diterima adalah pengakuan pihak rahin.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa pengakuan dan sumpah murtahinlah yang harus diterima

- d. Imam Syafi'i tidak membolehkan gadai yang dilakukan secara tidak serah terima barang yang dijadikan gadai karena serah terima barang gadai merupakan salah satu syarat gadai. Sedangkan menurut Imam Malik gadai yang dilakukan secara tidak serah terima dibenarkan dan dibolehkan.

### **8. Persamaan Pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Gadai**

Masalah gadai Imam Syafi'i dan Imam Malik ada beberapa persamaan yaitu:

- a. Imam Syafi'i dan Imam Malik telah sepakat bahwa hukum gadai itu dibolehkan berdasarkan nash al-Quran dan hadis
- b. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i rahn itu dibolehkan untuk dilaksanakan saat dalam keadaan p punya hutang
- c. Imam Syafi' mengatakan rukun rahn itu ada empat yaitu:
  - a. Rahin
  - b. Murtahin
  - c. Marhun bihi
  - d. Sighat

Imam Malik juga mengatakan bahwa rukun akad ada empat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i.